

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI-KYAI
NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISBAT NIKAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI MUSYAROFAH

11350072

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Isbat nikah adalah penetapan sah secara hukum melalui putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang semula hanya sah menurut hukum materi'il, tidak mempunyai surat nikah, atau diragukan keabsahannya. Isbat nikah yang ada di Sleman dari tahun ke tahun meningkat, dalam skripsi ini membahas isbat nikah dalam pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman karena untuk mengetahui seberapa penting pencatatan nikah atau isbat nikah dalam pandangan Kyai yang dianggap sebagai konsultan agama di pedesaan, menganalisis bagaimana pandangan Kyai tentang pentingnya isbat nikah atau pencatatan nikah. Tujuannya menganalisis kekuatan warga Nahdlatul Ulama khususnya yang tercermin dalam pandangan para Kyai-kyai Nahdlatul Ulama.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitik. Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan isbat nikah dalam pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama, metode deskriptif analitik adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dengan cara wawancara, dan menganalisis data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan pola deduktif. Penalaran (pola pikir) yang digunakan adalah secara *induktif*.

Kyai-kyai yang sepakat dengan pentingnya pencatatan nikah atau isbat nikah. Kyai ini terdiri dari Kyai-kyai akademik dan non akademik, Kyai-kyai ini mempunyai alasan yakni memandang bahwa akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan. Kyai yang berasal dari Kyai non akademik yang tidak sepakat dengan adanya pencatatan nikah, Kyai ini mempunyai alasan karena perkawinan sudah sah dilakukan menurut syari'at.

Kyai-kyai yang setuju dengan adanya isbat nikah atau pencatatan nikah, karena dimaksudkan pencatatan nikah untuk menghindari terjadinya manipulasi status apabila perkawinannya tidak tercatat atau terdatar sesuai yang ada dalam Pasal 7 ayat (1),(2) KHI, dan pendapat Kyai yang tidak sepakat dengan adanya pencatatan nikah atau isbat nikah bertentangan dengan Pasal 7. Isbat nikah ini tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi hanya diatur Undang-Undang dengan tujuan memberikan agar terjadi tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan.. Isbat nikah memiliki tujuan positif diantaranya menolak kemadhorotan. Disinilah yang dimaksud terjadinya sekat antara hukum nasional (bingkai konstitusi) dan hukum Islam (tercermin pandangan kyai-kyai Nahdlatul Ulama).

Keywords: Analisis, Pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama, Isbat Nikah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Siti Musyarofah

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Musyarofah

Nim : 11350072

Judul Skripsi : **"Analisis Terhadap Pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Slemaan tentang Isbat Nikah"**

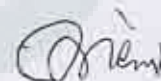
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1438 H

2 April 2015 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandan tangan di bawah ini :

Nama : Siti Musyarofah

NIM : 11350072

Jurusan : Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

“ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG SIBAT NIKAH”, adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1438 H

2 April 2015 M

Yang menyatakan,



Siti Musyarofah

NIM. 11350072



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0185/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISBAT NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MUSYAROFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350072
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
19620908 198903 2 006

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 15 Mei 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLETERASI ARABI-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif		tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	Be
3	ت	Tā'	T	Te
4	ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dāl	D	De
9	ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Rā'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	koma terbalik diatas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fā'	F	Ef

21	ق	Qāf	Q	Qi
22	ك	Kāf	K	Ka
23	ل	Lām	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nūn	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Hā'	H	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, Dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	faṭhah	Ditulis	A
ِ	kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	Ā : jāhiliyah
2	Fathah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كريم	Ditulis	T : karīm
4	Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

- a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذويا الفروض	Ditulis	<i>Zawi al- furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transeliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niat adalah awal keberhasilan. Peluh keringat adalah penyedapnya. Tetesan air mata adalah pewarnanya. Doa orang-orang disekitar adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkah adalah pengawetnya. oleh dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuat seseorang mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

Karena memang benar :

Setiap Perjuangan tidak akan ada yang sia-sia

(Ali menantu Muhammad SAW)

HALAMAN PRSEMBAHAN

Skripsi ini Ter'untuk ...

Orang Tua Ku Tersayang dan Tercinta
(Bapak Edi Sudarsono dan Ibu Sri Murti)

(Adik-Q Prima Tedy Febriansah)

The Big Family....

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

ALMAMATER KU KAMPUS PUTIH

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA....

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

Alhamdulillah, atas pertolongan Allah SWT dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Terhadap Pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang Isbat Nikah** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A. Ph. D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terimakasih.
4. Bapak H.Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag dan Bapak Yasin Baidi., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah yang telah ikhlas

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga pada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

5. Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau-beliau penyusun haturkan banyak terimakasih.
6. Untuk orang tua ku tersayang dan tercinta, adik ku, Pak Puh, dan The Big Family atas do'a yang dipanjatkan, perhatian, cinta dan kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini hasil karya yang sederhana saya persembahkan untuk kalian.
7. Sahabat PMII Asram Bangsa, Pengurus BEM J-As, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah angkatan 2011, dan Rekan Rekanita PC.IPNU IPPNU Kabupaten Sleman terkhusus departemen Pendidikan dan advokasi pelajar PC.Sleman, Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga, kalian telah mewarnai perjalanan hidup penyusun selama masa kuliah dan organisasi terima kasih untuk semua canda-tawa dan kenangan kalian semua sahabat.
8. Terimakasih kepada Desy Miftahurrohmah, Isro' Khoirrudin, Risma Alvi Azizah, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Termakasih kepada Kakak-kakak (Al Amin Rois, Muhammad Zaqy Al-Bana, Hamim Tohari, Muhammad Fahrur Rozi) yang telah mendo'akan, memberi motivasi dan semangat.
10. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1438 H
2 April 2015 M
Penyusun,

Siti Musyarofah
NIM. 11350072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	1
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II DASAR HUKUM PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH	22
A. Perkawinan	22
1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut KHI dan UUP	22
2. Perkawinan Menurut Fikih.....	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
c. Menurut UUP.....	27
d. Menurut Hukum Islam	28
B. Isbat Nikah	34
1. Pengertian Isbat nikah	34
2. Pencatatan perkawinan	35
a. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1946.....	35
b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	38
3. Dasar Hukum Isbat Nikah	39
4. Aturan isbat nikah dalam hukum positif	40
a. Prespektif UUP No. 1 Tahun 1974	41
b. Prespektif KHI	42
BAB III BIOGRAFI DAN GAMBARAN TENTANG PANDANGAN KYAI-	
KYAI NAHDLATUL ULAMA TENTANG ISBAT NIKAH ..	44
A. Biografi Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman	44
B. Pandangan Kyai-kyai tentang Isbat Nikah	51
- Kyai Akademik.....	51
1. Gus Fahmi Basya, Lc.....	51
2. Kyai Mas'ud Masduqi, S.Hum	53

3. Kyai Drs. H. Ahmad Patah,M.Ag.....	57
- Kyai Non Akademik.....	59
1. Kyai Muhammad Labib.....	59
2. Kyai Chasan Abdullah.....	60
3. Gus Naimul Na'im.....	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDLATUL ULAMA TENTANG ISBAT NIKAH	65
A. Analisis yuridis terhadap pandangan Kyai Nahdlatul Ulama tentang isbat nikah.....	65
B. Analisis normatif terhadap pandangan Kyai Nahdlatul Ulama tentang Isbat Nikah.....	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
1. TERJEMAHAN	
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	
3. PEDOMAN WAWANCARA	
4. SURAT REKOMENDASI RISET	
5. SURAT KETERANGAN RISET	
6. BUKTI WAWANCARA	
7. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan peran serta orang lain dalam kehidupannya, maka dari itu Allah telah menciptakan semua makhluk di bumi ini berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan saling mengenal satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surat az-Zāriyāt ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Dalam kehidupan jenis apapun yang ada di alam ini meliputi binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, termasuk diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan dari jenisnya sendiri, Itulah sebabnya mengapa aturan tentang pasangan ini ditetapkan Allah dalam berbagai ungkapan, dijelaskan dalam firman Allah dalam surat asy-Syūrā (42) : 11.yang berbunyi :

فَاطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا²

¹ az-Zāriyāt (51) : 49.

² asy-Syūrā (42) : 11.

Begitu juga dalam firman-Nya ar- Rūm (30) :21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً قُلَىٰ
أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Ayat ini menjelaskan bahwa, perkawinan artinya menjalin kecintaan dan kerjasama mendahulukan kepentingan orang lain dan pengorbanan, ketentraman dan mawaddah, hubungan rohani yang mulia dan keterikatan jasad yang disyari'atkan.

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang luas. Adanya keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini.⁴

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.⁵ Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan

³ ar- Rūm (30) : 21.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm.27.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

rahmah, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhalfahan dalam pengabdian kepada Allah Swt yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.⁶

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsāqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁷ Bila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri. Dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian.

Makna perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Perkawinan tersebut diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat

⁶ Kementrian Agama RI Tahun 2012, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 343.

⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melestarikan jenisnya. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya, bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik. Secara hukum perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi perempuan, sulit bersosialisasi karena dianggap oleh masyarakat sebagai istri simpanan “kumpul kebo” (tinggal serumah tanpa menikah).

Akta kelahiran anak dicantumkan sebagai “anak luar nikah”. Adapun hubungan keperdataan hanya dengan ibu bukan dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), tentu berdampak sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Maka dari itu berdampak anak di mata hukum akan mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.

Pendapat Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindunginya warganya dari berbagai bentuk *eksploitasi* dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menciptakan peraturan-peraturan yang dapat

menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai uli al-amr pemerintah mempunyai dua fungsi utama, yaitu fi hasarasah al-din (menjaga agama) dan fi siyasah al-dunya' (mengatur urusan dunia), melaksanakan dua fungsi tersebut pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula medatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang siyasah al-syar'iyah (aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan Al-Qur'an dan Sunnah) meski belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya.⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka interaksi antar manusia semakin luas dan banyak kultur yang mengakibatkan pergeseran kultur lisan dan kultur tulisan sebagaimana kultur masyarakat modern.⁹ Perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁰

⁸ Abu Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr , t.th, Beirut, h.5. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Dar al-Kitab al-Gharbi, 1951, hlm. 22-25.

⁹ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta : Kencana , 2006), hlm.121.

¹⁰ Periksa Harun Al-Rasyid, Naskah UUD 1945 sudah empat kali diubah oleh MPR, (Jakarta: UI-Pres, 2004), hlm 46 dan 105.

Perkawinan itu merupakan hak asasi tetapi, bukan berarti bahwa setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan. Tiap warga negara harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu diantaranya perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya manipulasi status apabila perkawinannya tidak tercatat atau terdaftar sesuai yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh “Pegawai Pencatat Nikah.” Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “KHI” yakni sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasangan yang sudah menikah tapi belum tercatatkan, maka solusinya adalah *isbat nikah* sesuai yang ada dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Kebijakan isbat nikah ini hanya diatur Undang-Undang, maksud dan tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.¹¹

Hakim harus jeli dalam memutuskan persoalan isbat nikah dan tidak semua kasus isbat nikah secara gampang dikabulkan karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tetapi apa yang dianggap solusi isbat nikah ini yang digadang-gadang sebagai tertib administrasi serta tertib hukum malah menjadi bumerang untuk disalahgunakan. Oleh sebab inilah yang dimaksud terjadinya sekat antara hukum nasional (bingkai konstitusi) dan hukum Islam (tercermin dalam paradikma kyai-kyai Nahdlatul Ulama).

Fenomena Isbat nikah yang ada di Sleman dari tahun ke tahun meningkat, ada 57 kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2013. Dalam pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama sebab Kyai adalah seorang

¹¹Muchsin, *Problematika perkawinanak tidak dicatatkan dalam pandangan hukum IIslam dan hukum positif*, (Jakarta : Materi Rakernas Perdata Agung, Mahkamah Agung RI, 2008), hlm.3

ahli agama yang banyak berperan sebagai konsultan agama di lingkungan masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan.

Oleh karena itu dalam skripsi ini membahas isbat nikah dalam pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman karena untuk mengetahui seberapa penting pencatatan nikah atau isbat nikah dalam pandangan Kyai yang menjadi konsultan agama di pedesaan. Kondisi inilah yang menjadikan kyai diposisikan oleh masyarakat sebagai *uswatun khasanah* dengan memberikan contoh panutan yang baik di lingkungan masyarakat. Aspek yang diteladani masyarakat tidak hanya aspek agama saja tetapi semua yang ada dalam lingkungan yakni termasuk urusan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kekuatan warga Nahdlatul Ulama khususnya yang tercermin dalam pandangan para Kyai-kyai Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana mereka menjalin komunikasi dengan golongan lain dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak mengenal kasta dan golongan semua dapat diposisikan dalam tempat yang sama sehingga dapat memeperteguh kerukunan ummat.

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dengan amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang

kyai.¹² Dalam penelitian ini dikategorikan Kyai dalam bidang akademik dan non akademik yang semuanya mempunyai santri dan pengurus organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman. Istilah Kyai akademik dan Kyai non akademik berasal dari pendapat Kyai-kyai agar memudahkan pengklasifikasian penyusun, klasifikasi Kyai akademik dan non akademik dilihat dari pendidikan formal dan non formal Kyai Nahdlatul Ulama tersebut.

Kyai akademik adalah Kyai yang mencari ilmu tidak mengesampingkan sekolah bahkan beliau mencari ilmu sampai perguruan tinggi dan tidak lepas dari dunia pondok pesantren karena sebutan kyai merupakan sentral dalam kehidupan pesantren tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan pesantren, tetapi sosok kyai akademik akan merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri, sebab kemajuan pertumbuhan pesantren semata-mata tergantung pribadi kyainya.

Kyai non akademik adalah kyai yang dari kecil sudah hidup di pondok pesantren serta mengesampingkan pendidikan formalnya karena menganggap ilmu agama lebih peting, sebutan kyai diberikan kepada figur tertentu yang memiliki kapasitas atau kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama

¹² Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta : eLSAQ Prees, 2007), hlm.169

Islam karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi, serta sering mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santri.

Berawal titik pokok permasalahan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat bahan penelitian dengan judul : Analisis Pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah?
2. Bagaimana analisis yuridis dan normatif terhadap pandangan para Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman terhadap Isbat nikah.

2. Untuk menjelaskan dari sudut pandang hukum Islam terhadap pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang Isbat nikah.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini antara lain :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Isbat nikah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian , dikhawatirkan bahwa sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya, untuk masalah isbat nikah ini penyusun menyadari bahwa belum banyak diperbincangkan dalam sebuah buku sehingga penyusun kesulitan untuk mencari bahan rujukan. Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan ada delapan skripsi yang membahas tentang isbat nikah :

Pertama “Isbat Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)” di dalamnya dibahas tentang sejauh mana pentingnya pencatatan pernikahan dalam rumah tangga terutama dalam konteks syarat nikah antara hukum positif dan hukum Islam terutama, dalam segi hukumnya.¹³

¹³ Zaiful Ridzal “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Kedua “Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama 2000-2002)” yang menjelaskan proses pembuktian isbat nikah dalam perkawinan di bawah tangan.¹⁴

Ketiga “Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu tahun 2008-2012)” Penelitian dalam penelitiannya menjelaskan tentang sebagian masyarakat Kabupaten Indramayu yang masih belum memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan ekonomi, akibatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak berat menikahkannya karena akan melanggar Undang-Undang Perkawinan.¹⁵

Keempat “Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)”, dalam skripsi ini menjelaskan latar belakang terjadinya praktek nikah siri yang terjadi di Kabupaten Bantul dan ada kemungkinan peluang melakukan nikah siri dengan adanya lembaga isbat nikah.¹⁶

¹⁴ Muhammad Najib, *Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama 2000-2002)*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

¹⁵ Maman Badruzzaman, “Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Karangampel Kabupaten Indramayu tahun 2008-2012)”, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan al-ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2013.

¹⁶ Harizan, “Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Bantul)”, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan al-ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2004.

Kelima, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian (Studi Pada pasal 7 KHI)”, dijelaskan bagaimana ketentuan KHI tentang isbat nikah sebagai upaya menyelesaikan perceraian.¹⁷

Keenam, “Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)”, dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana hakim memutuskan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketujuh, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang Isbat nikah untuk menjamin Hak Anak, Suami dan Istri.¹⁸

Kedelapan “Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Tahun 2005-2006)”, dalam skripsi ini menjelaskan

¹⁷ Ririn Komariyah, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian (Studi Pada pasal 7 KHI)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan al-ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2005.

¹⁸ Ramdani Wahyudin “Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2010.

tentang putusan hakim terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pelaku nikah yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.¹⁹

Penelitian di atas terkait dengan permasalahan yang akan penyusun bahas, namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penyusun belum menemukan penelitian tentang “Analisis Pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah”. Skripsi ini menjelaskan tentang isbat nikah dari segi yuridis dan normatif atau Hukum positif dan hukum Islam dalam pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam memandang Isbat nikah tidak dibatasi pada alasan-alasan tertentu saja, tetapi memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu suami, isteri, anak-anak atau anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda (perkawinan). Hubungan tersebut terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup.

Hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah tidak dibatasi ketika suami atau isteri bersangkutan masih hidup. Isbat nikah juga hendaknya dapat

¹⁹ Nurul Qomariyah “ Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Tahun 2005-2006)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2008.

dilakukan oleh isteri yang lain, dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Alat bukti nikah dalam perkara sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah menurut agama, hendaknya tidak hanya berupa alat bukti akta nikah semata, tetapi juga dapat digunakan alat bukti lain, misal saksi-saksi dan pengakuan para pelaku perkawinan.²⁰

Isbat nikah tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tetapi hanya diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan, dalam al-Qur'an dan as-Sunnah memang tidak ditemukan tentang anjuran untuk mencatatkan suatu pernikahan. Akan tetapi, ada salah satu ayat al-Qur'an yang menganjurkan akan pentingnya pencatatan dalam transaksi seperti utang-piutang. Sebagaimana firman Allah Swt Surat al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... الخ²¹

Damsyi Hanan dalam artikelnya di Mimbar Hukum menyatakan sangat setuju kalau praktis hukum Pengadilan Agama menguatkan lembaga isbat nikah karena ia bersifat menyelesaikan masalah demi kemaslahatan, sehingga kalau

²⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 374.

²¹ al-Baqarah (2): 282.

isbat nikah tidak dilayani atau ditolak sedangkan jumlah pernikahan di bawah tangan sangat banyak, maka sama saja membiarkan sesuatu berlarut-larut tanpa ada penyelesaian hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi

الضرر يزال²²

Kaidah fiqhiyah yang lain ialah jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²³

Jika ditemukan adanya pertentangan antara dua macam mudarat maka yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan. Jadi, jika pada suatu saat terjadi secara bersamaan dua bahaya atau lebih, maka yang harus diteliti adalah *mafsadah* mana yang nilainya lebih kecil dan lebih ringan efek sampingnya, sehingga yang lebih besar ditinggalkan dan yang lebih ringan dikerjakan. Seperti dalam kaidah fiqhiyah :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها²⁴

²² Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm, 85.

²³ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Malang : UIN-Maliki Press), hlm. 174.

Kaidah fiqhiyah diatas menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan response pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia yaitu adanya norma yang hidup dan berkembang bahkan mengatur interaksi sosial seperti keinginan mereka untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan.

F. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan agar penelitian lebih terarah dan rasional, maka dari itu dibutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan obyek penelitian agar mampu membuahkan hasil yang memuaskan yakni hasil yang obyektif dan akurat. Oleh karena itu pada paparan ini penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang menggunakan obyek masyarakat secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan data, artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta di lapangan.²⁵ Isbat nikah dilihat dari pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman,

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm, 93.

²⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Graha Indonesia, 2002) hlm. 87.

dikategorikan Kyai dalam bidang akademik dan non akademik yang semuanya mempunyai santri dan pengurus organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan isbat nikah dalam pandangan Kyai Nahdlatul Ulama secara umum. Hadari menyebutkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini penyusun mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman terhadap Isbat nikah, dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut :

a) Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, menggunakan pertanyaan yang disusun terlebih dahulu sebagai

²⁶ Hadari, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : 2005), hlm. 10.

bahan wawancara yang akan diajaukan kepada responden. Selain itu penyusun juga menggunakan wawancara bebas yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan tersebut. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, yang diambil wilayah representasi pondok pesantren dari segi kyai akademik tiga dan kyai non akademik tiga.

b) Dokumentasi

Penyusun menggunakan data wawancara sebagai bukti-bukti otentik, pendukung keterangan yang berupa pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama tentang isbat nikah dan mengambil data resmi serta catatan-catatan yang bersangkutan dengan objek penelitian di lapangan. Penyusun mengambil 6 responden Kyai yang dianggap sudah mewakili pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah dengan klasifikasi Kyai akademik dan non akademik.

4. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* untuk mendapatkan kebenaran. Normatif adalah pendekatan yang didasarkan hukum Islam, sedangkan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Penyusun dalam menganalisis data yang telah terkumpul secara *kualitatif*²⁷, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Penalaran (pola pikir) yang digunakan adalah secara *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertitik-tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran agar skripsi ini menjadi terarah maka dalam penyusunan penelitian ini dilakukan klasifikasi menjadi lima bab yang saling terkait. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama bagian ini penyusun menguraikan latar belakang yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok dalam masalah penelitian. Dilanjutkan tujuan dan kegunaan untuk memotivasi menyelesaikan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka sebagai tolak ukur penguasaan literatur membahas dalam menguraikan persoalan dalam penelitian

²⁷ Kualitatif yakni analisis tersebut ditunjukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Hilman Kadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm.99.

kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusunan dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami.

Bab dua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang dasar hukum perkawinan, berisi dua point tentang dasar hukum menurut (KHI dan UUP, Fikih), Syarat dan rukun nikah menurut (UUP dan Hukum Islam). Sub bab kedua tentang isbat nikah meliputi pengertian, pencatatan nikah menurut (Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dasar hukum Isbat nikah, aturan isbat nikah dalam hukum positif menurut (Undang-undang Perkawinan dan KHI).

Bab ketiga terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang Biografi dan gambaran tentang pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama tentang isbat nikah baik klasifikasi akademik dan non akademik.

Bab keempat terdiri dari dua sub bab. Bab yang pertama tentang Analisis yuridis terhadap pandangan para Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah, Sub bab kedua tentang Analisis normatif terhadap pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah.

Bab lima berisi tentang penutup yang berisis kesimpulan, saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah terbagi menjadi dua bagian yakni :
 - a. Kyai-kyai yang sepakat dengan pentingnya pencatatan nikah atau isbat nikah. Kyai ini terdiri dari Kyai-kyai akademik dan non akademik, Kyai-kyai ini mempunyai alasan yakni memandang bahwa akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, adalah respon pemerintah terhadap kenyataan bahwa kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia, bahkan mengatur interaksi sosial seperti keinginan mereka untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan.
 - b. Pendapat Kyai yang berasal dari Kyai non akademik yang tidak sepakat dengan adanya pencatatan nikah, Kyai ini mempunyai alasan karena perkawinan sudah sah dilakukan menurut syari'at dan cukup dengan saksi yakni tetangga dan kerabat dekat, sehingga berkesimpulan menganggap akta nikah itu hanya formalitas.

2. Analisis yuridis dan normatif terhadap pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang isbat nikah yakni :

- a. Pandangan Kyai dilihat dari segi yuridis, Kyai-kyai yang setuju dengan adanya isbat nikah atau pencatatan nikah, karena dimaksudkan pencatatan nikah untuk menghindari terjadinya manipulasi status apabila perkawinannya tidak tercatat atau terdapat sesuai yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat Kyai yang tidak sepakat dengan adanya pencatatan nikah atau isbat nikah ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pandangan Kyai dilihat dari segi normatif, pencatatan nikah tidak diatur secara eksplisit tetapi sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Isbat nikah memiliki tujuan positif diantaranya menolak kemadhorotan sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال

Kemadhorotan yang dimaksud adalah seperti tidak diakui negara. Menghindari hal-hal negatif semacam ini harus lebih diprioritaskan sebagai mana kaidah :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹

¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Malang : UIN-Maliki Press), hlm. 174.

Jika ditemukan adanya pertentangan antara dua macam mudarat, maka yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi, dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab ataupun fakta-fakta ulama.

B. Saran-saran

1. Kyai-kyai dalam berdakwah atau mengisi pengajian hendaknya tidak hanya menjelaskan sahnya nikah menurut hukum Islam tetapi menjelaskan pula pentingnya mematuhi aturan negara seperti melakukan pencatatan nikah, dan menjelaskan kepada santri-santrinya yang akan melakukan pernikahan dengan wali Kyai untuk tetap melakukan pencatatan nikah agar mendapat akta nikah.
2. Kyai sebagai konsultan agama dipedesaan sebaiknya bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa akta nikah itu penting, dan memberikan nasehat kepada yang belum mencatatkan perkawinannya untuk segera mengisbatkan untuk memperoleh akta nikah.
3. Bagi para hakim Pengadilan Agama, terutama dalam menerima permohonan isbat nikah sangat diperlukan kehati-hatian karena tidak

mustahil dibalik alasan-alasan yang didalilkan tersirat unsur penyelundupan atau manipulasi hukum dengan berbagai kedok.

4. Kantor Urusan Agama yang ada di Sleman selaku instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus perkawinan, harus aktif memberi penjelasan dan penghargaan kepada masyarakat pentingnya pernikahan yang harus dicatatkan Kantor Urusan Agama.
5. Semoga kedepannya masyarakat Kabupaten Sleman yang melaksanakan pernikahan tidak hanya sah menurut agama namun juga melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang belum mencatatkan segera melakukan pencatatan agar mendapat akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen agama. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Mushaf Sahmalnour.

B. Kelompok Fiqih/ Ushul Fiqh

Awaluddin. (2012). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*." Skripsi ini tidak diterbitkan di Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Badruzzaman, Maman. (2013). "*Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Karangampel Kabupaten Indramayu tahun 2008-2012)*." Skripsi ini tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Djubaidah, Neng . (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Hamka. (1967). *Dalam Lembah Kehidupan Hantaran berbeda dengan Mahar*. Bandung: Pustaka Setia.

Harizan. (2004). "*Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Bantul)*." Skripsi ini tidak diterbitkan Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.

Husainy Al, dan Al Tarimy,. (ttt). *Al Yaqut An Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*. Surabaya: Al Hidayah

Ibrahim, Hosen. (1997). *Perbandingan dalam Masalah Talak, Rujuk, dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

- Kementerian Agama RI. (2012). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Khomariyah, Ririz. (2005). "*Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian (Studi Pada pasal 7 KHI)*." Skripsi ini tidak diterbitkan Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lubis, Akhayar, dan Saiful. (2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Mahkamah Agama RI . (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama.
- Mawardi Al, Abu Hasan. (1951). *Ahkam al-Sulthaniyyah, Dar al- Fikr, .* Beirut: Lihat Ibn Taimiyah, Al Siyasah al-Syari'ah, Dar al-Kitab al-Gharbi.
- Muchsin. (2008). *Problematisasi Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Materi Rakernas Perdata Agung, Mahkamah Agung RI.
- Muhammad Azzah, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab. (ttt). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*. Jakarta: Amzah.
- Mukti Arto. (2002). *Ketentuan dan Kedudukan Hukum Isbat Nikah di PA*. makalah disampaikan pada orientasi Pegawai Pencatat Nikah, diselenggarakan oleh kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa. Yogyakarta: 31 Januari 2002.
- Munawwir Al, Ahmad Warson. (1948). *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit pengadaan Buku ilmiah keagamaan, al Munawir.
- Najib, Muhammad. (2003). "*Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama 2000-2002)*." Skripsi ini tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasution, Khoiruddin . (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Laiden: INIS.
- Prodjodikoro, R. Wijono. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Qomariyah, Nurul. (2008). "*Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Tahun 2005-2006)*." Skripsi ini tidak

diterbitkan Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rahmadani, Wahyudi . (2010). *“Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008).”* Skripsi ini tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rahman, Abd ar, Al-Imam Jalaluddin, dan Ibn Abi Bakar as-Sututhi. (ttt). *Al-Asybah wa an-Nazair' Ala syarh al-Faraid al- Bahiyyah Nadmil Qowa'id al-Fiqhiyah al-'Alamah as-Sayyid Abi Bakar al-Ihdal asy-Syafi'I.* ttp: Maktabah an-Nur, Lt.

Slamet, Abidin, dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat I.* Bandung: Pustaka Setia.

Tamrin, Dahlan. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah.* Malang: UIN-Maliki Press.

Zaiful, Rizal. (2004). *“Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974).”* Skripsi ini tidak diterbitkan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zainal, Abidin. (2013). *Panduan Menuju Keluarga Sakinah.* Jakarta: Kementerian Agama

C. Kelompok Undang-Undang

Harun, Al-Rasyid . (2004). *Naskah UUD 1945 sudah empat kali diubah oleh MPR.* Jakarta: UI-Press

Hanan, Damsyi . (1997). *Permasalahan Isbat Nikah (kajian terhadap Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).* Mimbar Hukum Nomor 31: tahun VIII (maret-april).

Nasution, Salim . (2002). *Isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam : Tinjauan Yuridis filosofis, dan sosiologi.* Mimbar Hukum: Nomor 62 tahun XIV (sept-okt).

Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974. (2014). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Cet. Ke-5. Bandung: Citra Umbara.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	Fn	BAB I
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2	1	2	(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang baik dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
3	2	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
4	16	21	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang dtentukan , hendaklah kamu menulisnya.
5	16	22	Kemadhorotan itu bisa dihilangkan.
6	17	23	Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan.
7	17	24	Barang siapa yang mengetahui bahwa fulanah adalah isteri fulan maka ia telah bersaksi perihal perkawinannya selama

			tidak ada dalil yang membatalkannya.
--	--	--	--------------------------------------

BAB II			
No	Hlm	Fn	BAB II
1	26	34	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengatahui.
2	26	35	Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku (H.R. Bukhari dan Muslim).

BAB IV			
No	Hlm	Fn	BAB IV
1	71	63	Barang siapa yang mengetahui bahwa fulanah adalah isteri fulan maka ia telah bersaksi perihal perkawinannya selama tidak ada dalil yang membatalkannya.
2	80	64	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang dtentukan , hendaklah kamu menulisnya
3	80	65	Kemadhorotan itu bisa dihilangkan.
4	81	66	Barang siapa yang mengetahui bahwa fulanah adalah isteri fulan maka ia telah bersaksi perihal perkawinannya selama tidak ada dalil yang membatalkannya.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam malik bin Anas

Beliau adalah Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghuyman bin Khutsail bin Amr bin Harits. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman, lalu pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke Kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad, tepatnya tahun 93 H. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik *radhiallahu 'anh*. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius, kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi', seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya, *radhiallahu 'anh*. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan.

2. Imam Abu Hanifa

Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, adalah Abu Hanafiah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi'at At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra., Imam Ali bahkan pernah mendoakan

Tsabit agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti abu Hanafiah. Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sekaj masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-qur'an, beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

3. Imam Ahmad Hambali

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. (780 M). Ahmad bin Hambal di besarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpeti banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa arab, hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para Tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Bashra untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu denga Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di

antara guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al-Quraissy. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di sanalah beliau mengisi waktunya dengan mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

5. **Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**

Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Pasca UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan melahirkan sejumlah buku : (1) Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh (Riba dan Polygamy: A Study of Muhammad Abduh's Thought) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (Women in Islamic Family Law of Indonesia and Malaysia) (Jakarta : INIS, 2002), (3) (Editor) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural (New Tafsir in Multycultural Era) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga- Kurnia Kalam Semesta, 2002), (4) Fazlur Rahman tentang Wanita (Fazlur Rahman on Women) (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2002), (5) Editor bersama Prof. Dr. M. Atho' Mudzhar' Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih (Islamic Family Law in Modern Time). (Jakarta: Ciputat Press 2003), (6) Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Islam Study on Relation of a Husband and a Wife in Family Life) (Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFa, 2004), (7) Pengantar Studi Islam tentang Aborsi. Jakarta: Universitas Yarsi, 2006. Pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M. Hum.

Beliau lahir di Sukoharjo 11 Oktober 1951, beliau menjabat sebagai Hakim Madya atau Ketua Pengadilan Agama Sleman, pengalaman kerja yang banyak kini menjadikan beliau menjadi pengajar di sekolah Diniyah tahun 1970-1967, SMP tahun 1970-1975, Dosen UII Ska tahun 1979-1982, Dosen UNIS tahun 1982-1988, IIM tahun 1989-1994, Dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Fak. Syari'ah IMM tahun 1988-1993, Dosen IAIN Suka. Mata kuliah yang diampu diantaranya Peradilan Agama, Hukum Acara, Administrasi Pengadilan, Praktek Peradilan dll.

Pedoman Wawancara

1. Menurut Kyai Nahdlatul Ulama sendiri, apakah penting pencatatan nikah itu sendiri?
2. Bagaimana pandangan Kyai Nahdlatul Ulama terhadap pernikahan yang belum dicatatkan?
3. Apakah perlu ada sosialisasi terkait pentingnya pencatatan nikah?
4. Seberapa penting akta nikah menurut Kyai Nahdlatul Ulama?
5. Seperti apa pandangan Kyai Nahdlatul Ulama tentang Isbat nikah dalam prespektif Fikih?
6. Bagaimana kyai menyikapi perkawinan yang belum tercatatkan?
7. Apa solusi yang diberikan ketika ada pasangan yang belum melakukan pencatatan nikah?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 660/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Maret 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
di. Kepatihan-Danurejan-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Musyarofah	11350072	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kyai-kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"ANALISIS PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISBAT NIKAH."**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Pt Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,



Drs. M. Ruzal Qasim., M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/176/4/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/660/2015**
Tanggal : **30 MARET 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SITI MUSYAROFAH** NIP/NIM : **11350072**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **ANALISIS PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISBAT NIKAH**
Lokasi :
Waktu : **8 APRIL 2015 s/d 8 JULI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **8 APRIL 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814

(Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/176/4/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/660/2015**
Tanggal : **30 MARET 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SITI MUSYAROFAH** NIP/NIM : **11350072**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **ANALISIS PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISBAT NIKAH**
Lokasi :
Waktu : **8 APRIL 2015 s/d 8 JULI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **8 APRIL 2015**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Musyarofah
Tempat, & tgl.lahir : Sleman, 06 Desember 1993
NIM : 11350072
Fakultas/ Universitas : Syari'ah dan Hukum/ UIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat Asal : Nglengkong Lor, Sumberrejo, Tempel, Sleman.
Tlp/ HP : 08157985260

Riwayat Pendidikan Formal :

- ✓ 1996-1998 TK Ngudirini Tempel
- ✓ 1998-2004 SD N Gaten
- ✓ 2004-2007 SMP N 2 Tempel
- ✓ 2007-2011 MAN Tempel, Sleman
- ✓ 2011-2015 UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Organisasi Selama Kuliah :

1. PMII Asram Bangsa
2. Pengurus BEM J-As
3. PC IPNU IPPNU Kabupaten Sleman
4. Kadept. Komsat dan Advokasi Pelajar IPPNU Kabupaten Sleman

Motto Hidup :

Dalam menjalankan usaha jangan pernah menyakiti orang lain

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1948 H

2 April 2015 M

Penyusun,

Siti Musyarofah

NIM. 11350072